

Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Deportasi Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan

Indar Rohma Nurbaya, M. Syaprin Zahidi

Universitas Muhammadiyah Malang
Email: Indarrohma9876@gmail.com; syaprin123@umm.ac.id

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v9i1.1829](https://doi.org/10.59999/v9i1.1829)

Received:
14-02-2023

Revised:
12-04-2023

Accepted:
27-05-2023

License:
Copyright (c)
2023 Indar
Rohma
Nurbaya, M.
Syaprin Zahidi

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstract: *This article was created to find out about the implementation of Immigration Administrative Actions by the Class III Pamekasan Immigration Office in the form of deportation in accordance with legal regulations and human rights principles. Deportation is an act of forcing foreigners to leave Indonesian territory. Even with coercive measures, the deportation procedure must be in accordance with regulations and must not violate human rights. The author uses a qualitative descriptive method in this study. The final results in this study indicate that the implementation of Immigration Administrative Actions (TAK) has been carried out without harming human values and still prioritizing rules, based on Law no. 6 of 2011 concerning Immigration and Law of the Republic of Indonesia no. 39 concerning Human Rights.*

Keywords: *Deportation, Human Right, Pamekasan Immigration Office, Foreign, Madura, Indonesian Immigration Regulations*

Abstrak: Artikel ini dibuat untuk mengetahui tentang pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan berupa deportasi sesuai dengan peraturan hukum dan prinsip HAM. Deportasi adalah suatu tindakan memaksa Orang Asing untuk meninggalkan wilayah Indonesia. Walaupun dengan tindakan paksaan, namun prosedur deportasi harus disesuaikan dengan peraturan dan tidak boleh melanggar Hak Asasi Manusia. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Hasil akhir dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pada pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) telah dilakukan dengan tidak menciderai nilai-nilai kemanusiaan dan tetap mengutamakan aturan, didasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tentang Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: Deportasi, Hak Asasi Manusia, Kanim Pamekasan, Orang Asing, Peraturan Keimigrasian Indonesia

PENDAHULUAN

Pulau Madura sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang mayoritas penduduk dengan usia produktifnya mencari penghidupan dengan merantau. Tidak hanya diluar pulau tapi mereka menyebar sampai ke luar negeri. Menurut perkiraan jumlah seluruh penduduk Madura yang merantau mencapai sekitar 20 juta jiwa¹. Para pekerja migran asal Madura ini banyak tersebar di negara Arab Saudi, Hongkong, Malaysia, dan Tiongkok. Akibat dari banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Madura ini kemudian memunculkan fenomena perkawinan campuran. Perkawinan antara PMI madura dengan Orang Asing mendorong banyaknya jumlah Warga Negara Asing yang masuk dan menetap di wilayah Madura.

Selama tahun 2017 Kantor Imigrasi Pamekasan mencatat sebanyak 225 Orang Asing telah masuk ke Madura dengan latar belakang dan tujuan yang berbeda. Tercatat sebanyak 145 orang warga negara asing yang berasal dari Malaysia, 30 orang dari Arab Saudi, dan sebanyak 24 orang warga negara Tiongkok. Tujuan para WNA tersebut bervariasi seperti melakukan kunjungan keluarga, mengenyam pendidikan, bekerja, hingga menikah². Seiring meningkatnya arus mobilitas WNA ke Indonesia regulasi terutama pada bidang keimigrasian perlu diperhatikan. Tujuannya adalah mengontrol perpindahan penduduk supaya tetap berada pada jalur dan tidak merugikan negara dalam segala bidang. Selain itu, pentingnya peraturan pada bidang keimigrasian lantaran tugas dan fungsi utama keimigrasian yang bertindak sebagai pengawas setiap orang, baik Warga Negara Asing juga Warga negaranya sendiri berhubungan dengan keluar, masuk, melintas, atau berada pada suatu wilayah yang menjadi yurisdiksinya³.

Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Orang Asing adalah orang-orang bangsa lain yang statusnya ditetapkan dengan undang-undang sebagai warga negara asing. Sebagai penjaga pintu gerbang Indonesia, petugas imigrasi bertindak sebagai koordinator dalam mengatur, merencanakan, mengawasi dan melaksanakan program pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing. Jenis pelanggaran tindak pidana yang sering dilakukan oleh WNA antara lain: menggunakan izin tinggal yang tidak sesuai, menggunakan penjamin palsu untuk tinggal di Indonesia, memasuki wilayah Indonesia menggunakan dokumen keimigrasian palsu, atau termasuk dalam jaringan sindikat perdagangan manusia⁴. Di Madura sendiri, permasalahan WNA yang banyak dijumpai adalah melanggar batas waktu keberadaan yang telah ditentukan yaitu 60 hari terhitung sejak pemberian izin masuk ke Indonesia. Apabila telah terjadi

¹ Eni Sri Rahayuningsih, "Analisis Profil Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Asal Madura," *Pamator* 11, no. 1 (2018): 20.

² Jatim Antara, "Imigrasi: Sebanyak 225 WNA Masuk Madura Selama 2017," *Jatim.AntaraneWS.Com*, last modified 2017, accessed November 8, 2022, <https://jatim.antaranews.com/berita/246272/imigrasi-sebanyak-225-wna-masuk-madura-selama-2017>.

³ Lisa Arianti Kusuma Dewi, "PENDEPORTASIAN WARGA NEGARA ASING YANG BERADA DI WILAYAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Deportation of Foreign Nationals Residing in Indonesian Territory from Human Rights Perspective)," *Journal of Law And Border Protection* 1, no. 1 (2019): 101–112, <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/view/160>.

⁴ BPHN, "Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian," *Bphn.Go.Id*, last modified 2020, accessed November 8, 2022, https://bphn.go.id/data/documents/ae_2_buku_pokja_keimigrasian.pdf.

pelanggaran semacam ini, maka pihak imigrasi dapat melakukan dua tindakan keimigrasian yaitu tindakan administratif dan penegakan hukum keimigrasian (*pro justitia*).

Tindakan Administratif Keimigrasian yang dimaksud berupa: pencantuman dalam daftar penangkalan; pembatasan; perubahan atau pembatalan Izin Tinggal; larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia, kewajiban untuk berdomisili di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia; pembayaran denda; dan dilakukan pemulangan ke negara asal (deportasi)⁵.

Menurut data dari Kantor Imigrasi Pamekasan pada bulan Oktober 2022, sebanyak 6 WNA asal Malaysia dideportasi atau dilakukan pemulangan ke negara asalnya. Pendeportasian WNA tersebut akibat over stay atau lewat masa tinggalnya lebih dari 60 hari. Pelaksanaan deportasi sebagai sebuah upaya untuk menjaga stabilitas dalam negeri dan menjadi otoritas Imigrasi. Walaupun begitu, mekanisme dalam pelaksanaan pendeportasian haruslah sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak boleh melanggar hak yang melekat dalam diri seseorang semenjak mereka dilahirkan ke dunia. Meskipun istilah deportasi mengandung makna berupa suatu tindakan paksa, nilai kemanusiaan serta hak asasi menjadi suatu hal yang mutlak untuk diterapkan⁶. Merujuk pada latar belakang penelitian, penulis ingin meneliti dan mengetahui lebih lanjut bagaimana implementasi pemenuhan dan perlindungan HAM dalam prosedur pendeportasian Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan dengan tidak mengganggu kepentingan nasional negara itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode Dalam artikel ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Dimana dalam mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subyek penelitian, penulis harus membaca dan melakukan pencatatan terhadap informasi-informasi yang telah diperoleh. Informasi yang dimaksud adalah berupa jurnal, artikel, website, buku, serta dokumen-dokumen resmi yang diperoleh langsung dari Kantor Imigrasi Pamekasan Kelas III Non TPI. Data yang diperoleh kemudian diolah lebih lanjut dan dianalisis menggunakan konsep-konsep yang sesuai dengan bahasan penelitian. Data yang telah diolah akan menghasilkan sebuah informasi lanjutan yang kemudian dapat disajikan menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Dalam upaya menganalisa data kualitatif pada penulisan karya ilmiah ini, penulis terlebih dahulu telah menyiapkan sebuah hipotesis. Kemudian penulis mencoba menggali informasi yang berkaitan dengan hipotesis yang telah penulis simpulkan. Selanjutnya data-data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa sub bab pembahasan. Keseluruhan daripada sub bab tersebut membentuk suatu kesimpulan yang bisa jadi sejalan atau tidak sejalan dengan hipotesis yang telah ada sebelumnya.

Artkel ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian atau sub bab yang pertama

⁵ I Gusti Putu Anom Kresna Wardana, "Pencegahan Dan Penangkalan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Peraturan Keimigrasian (Prevention and Deterrence of Foreigners Who Violate Immigration Regulations)," *Journal of Law And Border Protection* 1, no. 1 (2019): 73–86, <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/view/158>.

⁶ *ibid*

membahas tentang regulasi keimigrasian Indonesia mengenai mobilitas penduduk sesuai dengan Hak Asasi Manusia sebagai nilai-nilai universal yang melekat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Kemudian poin kedua membahas mengenai Instrumen internasional HAM yang telah diratifikasi Indonesia. Poin ketiga membahas mengenai implementasi HAM dalam prosedur penindakan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Pamekasan.

PEMBAHASAN

Negara yang sah memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri termasuk dalam menentukan imigran yang mereka kehendaki. Akan tetapi dengan menggunakan istilah legitimasi yang banyak disalahartikan hak tersebut berubah menjadi tindakan yang sewenang-wenang yang dapat mengancam hak orang asing. Dalam menentukan nasibnya sendiri secara sah, negara harus memenuhi tiga persyaratan sebagai bentuk komitmen yang tepat untuk mencapai kedamaian dunia yang syarat dengan terwujudnya realisasi Hak Asasi Manusia⁷. Artinya dalam kehidupan bernegara sebuah regulasi sangat berguna untuk mencapai tujuan dan kepentingan sebuah negara. Dengan adanya regulasi, sebuah negara juga diharapkan mampu menyebarkan nilai-nilai keadilan dan persamaan ke dalam tingkat global.

Ketua Komite Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan Hilary Gbedemah menyatakan bahwa migrasi merupakan hak asasi manusia yang melekat pada setiap diri semua orang. Tidak dapat dipungkiri di era globalisasi seperti sekarang kekuatan negara-negara barat dalam menancapkan ideologi politik pemerintahan mereka begitu luar biasa. Dalam tiga tahun terakhir pemikiran para populis yang berkongsi dengan politik kanan menguat dan mengubah corak politik menjadi anti migran. Jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang, negara-negara maju seperti Amerika dan beberapa negara di wilayah Eropa melakukan batasan yang ketat terhadap penerimaan orang asing. Isu-isu seperti kejahatan transnasional, pencari suaka illegal dijadikan tameng untuk melakukan pemulangan atau pendeportasian ke negara asal para WNA. Pemulangan ini banyak menimbulkan kontroversi diantara para pengamat HAM internasional. Indonesia sendiri sangat peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ini dibuktikan terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB. Maka menjadi masuk akal jika semua regulasi Indonesia haruslah sejalan dengan cita-cita kemanusiaan.

Jika merujuk pada Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, pemulangan kolektif merujuk pada tindakan pengusiran yang bersifat memaksa Warga Negara Asing sebagai suatu kelompok, untuk meninggalkan suatu negara. Pemulangan kolektif menjadi sah apabila dilakukan atas dasar pemeriksaan yang wajar dan obyektif dari kasus tertentu dari setiap individu yang bukan warga negara kelompok. Pada prinsipnya penerapan hukum suatu negara terhadap tiap-tiap Warga Negara Asing yang berada atau berdomisili di suatu negara adalah sama dengan penegakan hukum kepada warga negaranya sendiri. Namun, sama disini tidak bisa diartikan serupa. Ada beberapa regulasi yang memang tidak bisa

⁷ Lukas Schmid, "Deportation, Harms, and Human Rights," *Ethics & Global Politics* 14, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.1080/16544951.2021.1926083>.

diterapkan kepada Warga Negara Asing. Oleh sebab itu terdapat batasan-batasan tertentu yang harus senantiasa diperhatikan oleh para penegak hukum di negara tersebut

Regulasi Keimigrasian Indonesia Tentang Pelanggaran Oleh WNA

Dalam sistem kenegaraan Indonesia saat ini, setiap imigran harus memahami keseluruhan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Indonesia⁸. Dalam regulasi tersebut dijelaskan mengenai fungsi keimigrasian sebagai badan penegak hukum, keamanan negara, dan penyedia pembangunan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan mobilitas Warga Negara Asing di Indonesia akibat globalisasi memaksa pemerintah untuk selalu bertindak sigap dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Untuk memasuki dan meninggalkan wilayah Indonesia, ada segenap aturan yang harus ditaati. Diantaranya dalam pasal 8 Bab III tentang Keluar Masuk Wilayah Indonesia dikatakan bahwa Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional. Kemudian berdasarkan prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 75 dan Bagian Ke Satu Penjelasan UU No. 6 Tahun 2011, telah disebutkan beberapa kriteria orang asing yang diperbolehkan masuk di wilayah Indonesia⁹:

- a) Hanya orang asing yang membawa manfaat bagi Indonesia yang boleh masuk ke dalam wilayah Indonesia;
- b) Hanya orang asing yang tidak mengancam keamanan dan ketertiban umum;
- c) Orang asing yang mau tunduk pada peraturan hukum di Indonesia;
- d) Orang asing dengan maksud dan tujuan yang jelas.

Apabila orang asing dirasa sudah memenuhi kriteria diatas maka kemudian ia harus menjalankan prosedur keimigrasian selanjutnya. Pengurusan izin tinggal adalah syarat administrasi yang sah bagi WNA selama ia berada dan menetap di Indonesia. Izin tinggal diberikan oleh pejabat imigrasi yang ada pada wilayah yang sedang dikunjungi. Izin tinggal mempunyai banyak macam diantaranya terdiri dari; Izin Tinggal Kunjungan (ITK) yang diberikan kepada Orang Asing berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka kunjungan; Izin Tinggal Terbatas (ITAS), diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu terbatas; dan Izin Tinggal Tetap (ITAP), diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia¹⁰. Izin tinggal dapat dilihat dalam visa yang ditempelkan pada halaman paspor. Warga asing yang menetap di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang lebih besar daripada orang asing yang tinggal dalam jangka waktu sementara, seperti turis asing. Apabila ada WNA yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap aturan dan hukum yang

⁸ Winda Rahmadhani Purwanti, M Syaprin Zahidi, and Mochd Agoes Afiya, Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia Dalam Implementasi Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 (2022) Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan, Vol. 3, No. 125,

⁹ Muhammad Alvi Syahrin, "Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian," *Opinio Juris* 9, no. 4 (2019): 26–27.

¹⁰ Indonesia.Go.Id. (2019). Izin Tinggal Bagi Orang Asing di Indonesia. Retrieved November 8, 2022, from indonesia.go.id website: <https://www.indonesia.go.id/kategori/keimigrasian/1003/izin-tinggal-bagi-orang-asing-di-indonesia?lang=1>

berlaku di Indonesia maka dapat dikenai sanksi. Sanksi yang ada berupa tindakan hukum (*pro justitia*) ataupun Tindakan Administratif Keimigrasian, seperti deportasi dan pencantuman dalam daftar pencegahan.

Deportasi merupakan salah satu Tindakan Administratif Keimigrasian yang paling sering diterapkan oleh pihak Imigrasi Indonesia dalam menangani permasalahan keimigrasian yang terjadi¹¹. Proses pendeportasian sering diartikan sebagai tindakan paksa untuk mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia. Walaupun dikategorikan sebagai tindakan paksa, namun dalam proses pelaksanaannya tidak boleh melanggar hak yang melekat pada diri Orang Asing. Pendeportasian WNA dimulai dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Orang Asing yang telah terbukti melanggar peraturan keimigrasian. Dalam proses BAP ini, WNA akan diberikan beberapa pertanyaan menyangkut identitasnya dan mengapap ia melanggar peraturan yang telah dibuat. Dalam wawancara tersebut apabila terdapat kendala pada bahasa, maka orang asing tersebut berhak didampingi oleh penjaminnya. Sebelum pelaksanaan BAP, pihak Imigrasi harus melakukan verifikasi data kepada Perwakilan Negara Orang Asing yang ada di Indonesia mengenai kesesuaian identitas WNA. Setelah itu, pegawai Imigrasi juga harus melakukan pengecekan terhadap keabsahan visa yang dipakai. Setelah dilakukan penyesuaian dan verifikasi maka langkah selanjutnya adalah menyusun surat pernyataan deportasi.

Penindakan deportasi diputuskan oleh seorang Pejabat Imigrasi yang berwenang. Selanjutnya keputusan tersebut harus sudah sampai kepada Orang Asing selambat-lambatnya tujuh hari dari diterbitkannya keputusan tersebut. Dalam masa tunggu, Orang Asing yang akan dideportasi wajib menempati Ruang atau Rumah detensi. Keputusan ini sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian tepatnya dalam pasal 83 ayat 1 huruf d. Pendeportasian didampingi oleh petugas imigrasi yang telah diberi mandat mengawasi keberangkatan Orang Asing. Langkah terakhir dalam proses ini adalah dengan memberikan stempel deportasi berwarna merah pada dokumen perjalanan Orang Asing¹².

Instrumen Internasional HAM

Migran internasional menurut para ahli merujuk kepada seseorang yang mengganti negara tempat tinggalnya, terlepas dari alasan migrasi atau status hukumnya. Sementara pengertian orang asing adalah seseorang yang menduduki negara lain. Baik migran maupun orang asing, mereka adalah seorang individu atau subjek hukum internasional, yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional secara terbatas. Pada dasarnya subyek hukum yang paling utama dalam hukum internasional adalah negara. Negara disini bertindak untuk mengatur secara penuh apa yang menjadi kepentingannya. Macmillan dalam Marpaung menyebutkan bahwa sebuah negara harus memiliki yurisdiksi atas semua rakyat dan benda-benda di dalam batas-batas teritorial serta mengatur segala permasalahan dan pidana yang timbul dalam batas-batas wilayahnya sesuai dengan

¹¹ Lisa, *Op. Cit.* 106.

¹² Lisa, *Op. Cit.* 107.

prinsip-prinsip yurisdiksi yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip yang dimaksud antara lain¹³:

1. Yurisdiksi teritorial merupakan kewenangan sebuah negara atas tindak kejahatan yang terjadi di dalam wilayah teritorialnya. Suatu apapun baik orang, barang, atau permasalahan yang berada diatas batas-batas wilayah dari sebuah negara, maka wajib untuk mengikuti dan menyesuaikan segala aturan hukum yang telah dibuat negara tersebut.
2. Yurisdiksi personal merupakan yurisdiksi terhadap seseorang, terkait statusnya sebagai warga negara atau orang asing. Menurut prinsip yurisdiksi personal, setiap warga negara akan terikat pada hukum negara asalnya dimanapun ia berada. Sebaliknya negara senantiasa bertanggung jawab terhadap perlindungan diplomatik pada warga negaranya yang berada di luar wilayahnya.
3. Yurisdiksi Perlindungan. Suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga-warga asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas, dan kemerdekaan negara. Latar belakang diterapkannya yuridiksi ini adalah perundang-undangan nasional yang pada umumnya tidak mengatur atau tidak menghukum perbuatan yang dilakukan di dalam suatu negara yang dapat mengancam atau mengganggu keamanan, integritas, dan kemerdekaan orang lain. Contohnya bekerja sama untuk menggulingkan pemerintah, menyelundupkan mata uang asing, spionase atau bertindak melanggar undang-undang imigrasi.
4. Yurisdiksi universal. Tiap negara mempunyai yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. Yurisdiksi ini berdiri tanpa mempedulikan dimana kejahatan itu terjadi atau warga negara mana yang melakukan tindak kejahatan tersebut. Adanya yurisdiksi universal ini dikarenakan ketiadaan badan peradilan internasional yang khusus untuk mengadili kasus kejahatan yang dilakukan individu. Kejahatan yang dianggap mengganggu dan merusak masyarakat internasional antara lain adalah perang, terorisme, perompakan, dan genosida.

Konvensi Montevideo Tahun 1993 merupakan pertemuan yang membahas mengenai konsep negara. Di dalamnya juga memuat ketentuan-ketentuan terkait warga negara. Dalam pasal 9 konvensi ini dijelaskan mengenai hak yang melekat pada warga negara asing. Warga Negara Asing berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama berdasarkan peraturan negara ia berada. Selain itu, warga negara asing juga berhak untuk mendapatkan jaminan kehidupan secara layak. Meskipun persamaan dan perlindungan hukum wajib diberikan pada warga negara asing, negara tuan rumah tetap mempunyai wewenang penuh atas ketertiban negaranya. Jadi apabila seorang warga negara asing kedatangan merugikan negara tuan rumah, maka penindakan atau sanksi akan tetap diberlakukan. Penindakan pelanggaran oleh orang asing dianggap legal dan sah dihadapan hukum internasional. Ini menunjukkan bahwasannya masyarakat internasional mengakui

¹³ Leonard Marpaung, *YURISDIKSI NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL*, 2017, <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf> .

apa yang dinamakan sebagai kedaulatan suatu negara sehingga setiap negara di dunia ini dilarang untuk melanggar kedaulatan negara lain¹⁴.

Untuk menjaga kedaulatannya dan mencegah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing maka pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya. Namun secara garis besar, pemerintah Indonesia menggunakan metode preventif daripada represif dalam upaya perlindungan hukum kepada orang asing¹⁵. Tindakan preventif tersebut dituangkan melalui sejumlah informasi dan sosialisasi. WNA pemegang ITAS diberikan beberapa keistimewaan dalam perlindungan hukum. Merujuk pada pasal 61 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, seorang WNA yang menikah dengan WNI dan mempunyai ITAS, diizinkan untuk tinggal di Indonesia dalam rentang waktu satu sampai dua tahun dan dapat memperpanjang izin tinggalnya, dan berhak untuk bekerja atau memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Namun apabila terjadi perceraian, maka ini akan menimbulkan permasalahan hukum dan WNA berpotensi untuk di deportasi. Sedangkan bagi WNA pemegang ITAP, mereka mendapatkan hak yang lebih tinggi dibanding dengan yang belum mendapatkan ITAP. Kebijakan Keimigrasian Indonesia memberikan perlindungan bagi WNA yang memiliki ITAP dan apabila terjadi kasus seperti perceraian, mereka tidak dapat begitu saja dideportasi¹⁶. Setiap negara yang berdaulat mempunyai kebijakan yang berbeda dalam memutuskan layak tidaknya seorang WNA untuk menyinggahi atau menetap di wilayahnya. Namun jika merujuk dalam Pasal 13 *International Covenant on Civil and Political Rights*, negara tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang melakukan pendeportasian apabila tidak didasarkan pada keputusan hukum yang sah. Dengan demikian, sah atau tidaknya tindakan deportasi ditentukan oleh suatu prosedur sesuai hukum, bukan berdasarkan kepentingan politik yang berpotensi melanggar hak asasi manusia¹⁷.

Implementasi HAM Oleh Kantor Imigrasi Pamekasan

Penerapan pendeportasian WNA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Pamekasan selama ini dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh menteri. Keberadaan Orang Asing di wilayah Madura, Indonesia merupakan tanggungjawab dari pemerintah setempat melalui Petugas Imigrasi Madura. Selain mempunyai kewajiban untuk menjamin kepentingan dan keamanan Orang Asing yang sedang berada di Indonesia, pemerintah juga wajib untuk melakukan pengawasan terhadap mereka. Seperti pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dijelaskan bahwa pengawasan Orang Asing menyangkut aspek keberadaannya dan kegiatannya yang dilakukan selama di wilayah Indonesia. Petugas Imigrasi wajib mengumpulkan data dan informasi mengenai Orang Asing guna ditelaah lebih jauh tentang apa yang menjadi kepentingan Orang Asing sejak masuk di wilayah

¹⁴ M Syaprin Zahidi, "Intervensi Kemanusiaan, Kewajiban Untuk Melindungi Dan Kepentingan Dibaliknya," in *Mozaik Kebijakan Sosial Politik Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN*, 1st ed. (Malang: PKSP DAN BUKU LITERA, 2016), 68.

¹⁵ Hardiawan Maku, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG TINGGAL DI INDONESIA," *Lex Privatum* 5, no. 8 (2017): 66–71.

¹⁶ Hardiawan Maku, *Op.Cit.* 69.

¹⁷ Dewi, *Op. Cit.* 109.

Indonesia dan apakah kegiatan mereka sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Norma-norma yang dimaksud antara lain norma hukum yang meliputi izin keimigrasian, izin kegiatan bisa berupa izin kerja, pendidikan, penelitian dan sebagainya. Selain norma hukum, berlaku juga norma agama, sosial budaya, dan adat istiadat yang ada di Indonesia¹⁸.

Pada Kantor Imigrasi Pamekasan kelas III Non TPI terdapat fasilitas pelayanan bagi Warga Negara Asing diantaranya pemberian dan perpanjangan izin tinggal, alih status, hingga *affidavit*. Dalam melayani pemberian dan perpanjangan, Petugas Imigrasi Pamekasan terlebih dulu mengecek keabsahan dokumen yang dilampirkan oleh WNA. Hal ini dilakukan untuk menghindari tindak pidana pemalsuan data. Jika dirasa ada yang mencurigakan pada dokumen pemohon asing, maka petugas Imigrasi akan melakukan tindakan lanjutan untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran dari data yang diajukan. Jika terbukti ada pelanggaran hukum dalam proses tersebut, pihak Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan langsung menerapkan tindakan *pro justitia* atau Tindakan Administratif Keimigrasian. Tindakan Administratif Keimigrasian sendiri merupakan sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Deportasi adalah salah satu Tindakan Administratif Keimigrasian bertujuan untuk menegakkan hukum terhadap Orang Asing yang masuk ke wilayah tertentu dengan cara mengembalikan WNA secara paksa ke negara asal.

Untuk warga negara asing yang dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian dan sedang menunggu pelaksanaan deportasi maka akan ditempatkan di Rumah atau Ruang Detensi. Hal ini sesuai dengan Pasal 83 UU Keimigrasian Tahun 2011¹⁹. Ruang detensi adalah ruangan yang digunakan untuk menampung para Orang Asing yang melanggar tata tertib keimigrasian. Ruang Detensi ini berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi. Kantor Imigrasi Pamekasan memiliki Ruang Detensi yang dipergunakan untuk menahan WNA yang bermasalah hingga batas waktu yang telah ditentukan. Waktu tunggu yang ditetapkan pada rumah detensi adalah paling lama 10 tahun, sedangkan pada ruang detensi paling lama 30 hari²⁰. Pada Kantor Imigrasi, Kepala Kantor adalah seseorang yang mempunyai wewenang tertinggi untuk melakukan pendetensian Orang Asing sesuai dengan surat keputusan tindakan keimigrasian yang diterbitkan oleh kepala kantor. Sementara orang asing yang diharuskan menempati ruang deteni mempunyai kriteria sebagai berikut²¹:

1. Orang asing yang berada di teritorial Indonesia namun tidak mempunyai izin tinggal yang sah atau izin tinggal yang telah ia peroleh sudah tidak berlaku lagi.
2. Orang asing yang berada di wilayah Indonesia dan tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah.
3. Orang asing yang sedang diberi sanksi berupa Tindakan Administratif Keimigrasian yakni pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang

¹⁸ Akhmad Dani, "PENGAWASAN ORANG ASING MENURUT UNDANG-UNDANG," *Unpal* 18, no. September (2020): 383–393.

¹⁹ BPHN. Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian. 2020. accessed November 8, 2022. https://bphn.go.id/data/documents/ae_2_buku_pokja_keimigrasian.pdf

²⁰ Ibid.

²¹ Oldarina Asri Herawaty and Sugiyo, *Pendetensian Dan Deportasi*, 1st ed. (Depok: BPSDM KUMHAM Press, 2020).

melanggar aturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

4. Orang asing yang sedang dalam tahapan pelaksanaan deportasi.
5. Orang asing yang menunggu kepergiannya dari wilayah Indonesia karena terkendala pemberian tanda masuk.

Ketika petugas imigrasi memutuskan untuk melakukan pendetensian, maka ada sejumlah prinsip kemanusiaan yang harus diterapkan. Sebagai negara hukum dan anggota PBB, peraturan di Indonesia harus menjunjung tinggi HAM²². Indonesia meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dengan membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut berisikan bahsawannya Hak Asasi Manusia adalah suatu hal yang mutlak dan wajib dijunjung tinggi oleh semua orang tanpa membedakan asal suku, agama, ras dan golongan²³. Seorang deteni berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makan dan minum yang layak (*right to adequate food*), pakaian yang layak (*right to adequate clothing*), dan tempat tinggal yang layak (*right to adequate housing and shelter*)²⁴. Selama berada di ruang atau rumah detensi, orang asing berhak untuk mendapatkan kenyamanan dan bebas dari tindak kekerasan dan diskriminatif. Hal ini sesuai dengan pasal 28 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain rasa aman, deteni juga berhak untuk berkumpul dengan keluarga mereka. Imigrasi Pamekasan dalam hal ini telah memberi perlakuan khusus terhadap Orang Asing yang masih dikualifikasikan sebagai anak-anak dengan tidak melakukan penangkalan. Karena pada prinsipnya, detensi tidak boleh menjadi tempat untuk membatasi akses WNA dan anak-anaknya maupun sebaliknya.

Asas praduga tak bersalah juga merupakan hak bagi seorang deteni saat menghadapi proses persidangan. Selain itu deteni juga dipersilahkan untuk menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan serta diperbolehkan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukumnya. Apabila terdapat kendala bahasa, maka petugas imigrasi wajib menyediakan penerjemah. Petugas imigrasi juga harus memberi kepastian terkait tindakan deportasi yang hanya dilakukan terhadap WNA secara perseorangan²⁵. Apabila WNA adalah kelompok berkebutuhan khusus, maka penanganannya juga harus menyesuaikan. Deteni berhak atas pelayanan kesehatan baik jasmani bagi rohani. Selain mencukupi nutrisi harian deteni melalui konsumsi yang sehat, pada Kantor Imigrasi Pamekasan tersedia jaringan Wi-Fi yang digunakan untuk memudahkan komunikasi dan sarana hiburan bagi deteni. Satu hak yang paling penting lainnya adalah jaminan untuk beribadah. Pada Ruang detensi Imigrasi Pamekasan tersedia ruang ibadah yang disediakan untuk para deteni melakukan ibadah.

²² M. Syaprin Zahidi, "Double Standard Indonesia Dalam Diplomasi Kemanusiaan Abstrak," *Insignia Journal of International Relations* 2, no. 1 (2015): 77.

²³ Oldarina Asri Herawaty, and Sugiyo, Op. Cit. 12.

²⁴ I Made Budi Arsika, Ni Gusti A. D. Satyawati, and Sagung Putri M E Purwani, "Tsu Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Deportasi Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Bali," *Pandecta* 11, no. 1 (2016): 14–15.

²⁵ Ibid.

KESIMPULAN

Pada akhirnya berbicara mengenai hak tidak akan terlepas dari kewajiban. Setiap individu selain mendapatkan hak asasi, juga melekat pada diri mereka kewajiban asasi manusia. Dua hal tersebut harus dijalankan secara seimbang dan tidak berat sebelah. Dalam konteks hukum, seseorang yang mengabaikan kewajibannya sebagai subjek hukum maka sudah seharusnya menanggung sanksi yang setimpal. Indonesia sebagai negara berdaulat yang juga merupakan subjek hukum yang utuh juga memiliki otoritas penuh untuk menjaga dan mengatur wilayahnya. Setiap orang asing yang memutuskan untuk berkunjung atau menetap di Indonesia, maka melekat pula kewajibannya mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Kewajiban tersebut terbagi menjadi dua. Kewajiban yang pertama adalah kewajiban formal yang mengharuskan orang asing memberikan semua informasi terkait identitas diri, perubahan status sipil, keluarganya, hingga kewarganegaraannya. Selain data diri, orang asing juga wajib menunjukkan dokumen perjalanan dan keimigrasian yang sah. Sementara kewajiban non formal yang harus dilaksanakan adalah beradaptasi dengan lingkungan sekitar, mematuhi norma-norma yang berlaku, serta tidak melanggar larangan-larangan yang ada. Sementara bagi pihak Imigrasi, kewajiban pemenuhan akan hak sipil dan politik seseorang harus dilakukan secara manusiawi sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia.

SARAN

Penulis berharap dalam rangka menekan kasus pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh WNA, Keimigrasian Indonesia sebaiknya perlu untuk melakukan sosialisasi atau bahkan melakukan kerjasama terkait penyebaran informasi mengenai peraturan Keimigrasian dengan lembaga-lembaga yang erat kaitannya dengan orang asing seperti Disnaker, Kemenag dan Dukcapil di sekitar wilayah Madura, Kelurahan, dan Perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan TKA. Selain melalui sosialisasi, Keimigrasian Indonesia perlu memanfaatkan platform digital dalam pendistribusian informasi dengan konten-konten yang menarik dan kekinian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsika, I Made Budi, Ni Gusti A. D. Satyawati, and Sagung Putri M E Purwani. "Isu Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Deportasi Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Bali." *Pandecta* 11, no. 1 (2016): 14–15.
- BPHN. "Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian." *Bphn.Go.Id*. Last modified 2020. Accessed November 8, 2022. https://bphn.go.id/data/documents/ae_2_buku_pokja_keimigrasian.pdf.
- Dani, Akhmad. "PENGAWASAN ORANG ASING MENURUT UNDANG-UNDANG." *Unpal* 18, no. September (2020): 383–393.

- Dewi, Lisa Arianti Kusuma. "PENDEPORTASIAN WARGA NEGARA ASING YANG BERADA DI WILAYAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Deportation of Foreign Nationals Residing in Indonesian Territory from Human Rights Perspective)." *Journal of Law And Border Protection* 1, no. 1 (2019): 101–112. <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/view/160>.
- Herawaty, Oldarina Asri, and Sugiyono. *Pendetensian Dan Deportasi*. 1st ed. Depok: BPSDM KUMHAM Press, 2020.
- Jatim Antara. "Imigrasi: Sebanyak 225 WNA Masuk Madura Selama 2017." *Jatim.Antaraneews.Com*. Last modified 2017. Accessed November 8, 2022. <https://jatim.antaraneews.com/berita/246272/imigrasi-sebanyak-225-wna-masuk-madura-selama-2017>.
- Maku, Hardiawan. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG TINGGAL DI INDONESIA." *Lex Privatum* 5, no. 8 (2017): 66–71.
- Marpaung, Leonard. *YURISDIKSI NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL*, 2017. <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf>.
- Purwanti, Winda Rahmadhani, M Syaprin Zahidi, and Mochd Agoes Afiya. "Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia Dalam Implementasi Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016." *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan* 3, no. 125 (2022): 119–129.
- Rahayuningsih, Eni Sri. "ANALISIS PROFIL TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ASAL MADURA." *Pamator* 11, no. 1 (2018): 20.
- Schmid, Lukas. "Deportation , Harms , and Human Rights." *Ethics & Global Politics* 14, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.1080/16544951.2021.1926083>.
- Syahrin, Muhammad Alvi. "Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian." *Opinio Juris* 9, no. 4 (2019): 26–27.
- Wardana, I Gusti Putu Anom Kresna. "PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN TERHADAP ORANG ASING YANG MELANGGAR PERATURAN KEIMIGRASIAN (Prevention and Deterrence of Foreigners Who Violate Immigration Regulations)." *Journal of Law And Border Protection* 1, no. 1 (2019): 73–86. <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/view/158>.
- Zahidi, M. Syaprin. "Double Standard Indonesia Dalam Diplomasi Kemanusiaan Abstrak." *Insignia Journal of International Relations* 2, no. 1 (2015): 77.
- Zahidi, M Syaprin. "Intervensi Kemanusiaan, Kewajiban Untuk Melindungi Dan Kepentingan Dibalikinya." In *Mozaik Kebijakan Sosial Politik Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN*, 66–78. 1st ed. Malang: PKSP DAN BUKU LITERA, 2016.